

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Pesantren Putri Hidayatullah Di Kelurahan Batakte Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

Orpa J. Nubatonis^{1*}, Siti Ramlah Usman², Yossie M.Y. Jacob³, Helsina F. Pello⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia

Email: ^{1*}orpajubatonis@gmail.com, ²ramlahsiti08@yahoo.com, ³jacobyossie@gmail.com,
⁴helsinafransiska@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak– Perlindungan anak merupakan bagian dari implementasi dari nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya hak-hak dari anak seringkali terabaikan padahal sudah ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika anak mendapatkan kekerasan; dan masih banyaknya hak-hak anak yang masih terabaikan dan masih harus dilakukan perlindungan demi kepentingan masa depan anak. Sehingga sosialisasi terkait dengan undang-undangan perlindungan anak sangat dibutuhkan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait undang-undangan ini.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan

Abstract– Child protection is part of the implementation of human rights values. This has the aim of protecting children's rights to live, grow, develop and participate optimally in society. However, in reality the rights of children are often neglected even though there is Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This is due to the limited knowledge and understanding of the community regarding what to do when children get violence; and there are still many children's rights that are still neglected and protection must still be carried out in the interests of the child's future. So that socialization related to child protection laws is urgently needed to increase knowledge and understanding to the public regarding these laws.

Keywords: Child Protection, Violence

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan harapan dari bangsa dan Negara. Peranan orangtua dalam mendidik anak dengan pola asuh dan tumbuh kembang anak yang baik akan membawa dampak positif bagi anak, namun sebaliknya apabila anak hidup dengan pola asuh yang didalamnya penuh dengan kekerasan, tekanan dan ancaman akan menjadikan anak menjadi pribadi yang rapuh dan takut dalam segala kesehariannya dan aktifitasnya. Anak sama seperti orang dewasa yang juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh Negara secara umum dan orangtua secara khusus.

PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Pada prinsipnya ada 4 hak dasar anak yang terkandung didalam Konvensi Hak Anak tersebut, yaitu:

- a. Prinsip non diskriminasi tidak ada pembenaran terhadap diskriminasi atas alasan apapun.
- b. Prinsip kepentingan terbaik anak
- c. Hak atas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; serta
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Ratifikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai bentuk komitmen Negara dalam upaya melindungi anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Dengan demikian maka pemerintah Indonesia secara hukum akan menerapkan konvensi tersebut kedalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan anak. Secara khusus komitmen

pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak di Indonesia telah dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28B ayat (2) nya yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. UUD 1945 merupakan aturan dasar Negara yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksana kebijakan pemerintah yang berupaya melindungi hak anak Indonesia.

Adapun peraturan perundang-undangan yang khusus membahas masalah perlindungan hak anak Indonesia diberlakukan pada tanggal 22 Oktober 2002 melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan Konvensi Hak-hak Anak diantaranya : Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA).

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut maka diperlukan pendidikan hukum dalam bentuk penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, melalui pendidikan tersebut diharapkan masyarakat akan sadar hukum dalam hal ini dengan mengetahui dan memahami penanganan anak yang bermasalah dengan hukum serta dapat melindungi hak-hak terhadap anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana. Atas dasar pengetahuan dan pemahaman akan mendorong sikap masyarakat untuk melaksanakannya. Pemecahan masalah tersebut dilakukan melalui penyuluhan hukum berupa ceramah dan diskusi yang merupakan usaha mensosialisasikan pelaksanaan Undang-undnag Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kegiatan penyuluhan hukum ini penunjang arti menunjang keberhasilan pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Disamping itu dapat menunjang memperkuat informasi yang telah disampaikan oleh pihak lain baik aparat penegak hukum, pemerintah setempat mauput instansi lain yang berfungsi di bidang hukum. Konsekuensinya realisasi pemecahan masalah yang ditawarkan oleh para perlindungan terhadap anak. Harapan dari tim pelaksanaan kegiatan ini dan penyuluh bahwa setelah selesai kegiatan, masyarakat sasaran yang telah mengetahui dan memahami tentang pentingnya perlindungan anak serta dapat merealisasikan alternatif pemecahan masalah yang telah ditawarkan. Dengan demikian setelah kegiatan sosialisasi undang-undang ini masyarakat sasaran dapat mengetahui dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Pesantren Putri Hidayatullah di Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Dalam kegiatan sosialiasi ini digunakan metode sebagai berikut:

- a. Ceramah
Narasumber sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan menyampaikan materi yang telah disiapkan sebelumnya.
- b. Diskusi/Tanya Jawab
Setelah narasumber menyampaikan materi yang disiapkan maka disusul dengan dialog/tanya jawab antara peserta sasaran dengan narasumber mengenai materi yang telah disampaikan, forum diskusi ini juga dilakukan oleh Bapak/Ibu yang tergabung dalam anggota kegiatan ini. Adapun materi yang disajikan dalam kegiatan ini adalah Sosialiasi Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tahap persiapan meliputi:
 1. Pembuatan rencana proposal setelah survey awal di lokasi dan masyarakat sasaran
 2. Pengurusan ijin dan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan
 3. Permintaan narasumber dan persiapan materi-materi sosialisasi
 4. Pengetikan dan pengadaan materi/makalah dan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan di lokasi sasaran
- b. Tahapan kegiatan ini meliputi:
 1. Narasumber atau penceramah untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan kepada masyarakat sasaran (peserta yaitu pengajar dan anak-anak siswa di Pesantren Hidayatullah).
 2. Diskusi atau tanya jawab antara narasumber dengan peserta
- c. Tahap pelaporan:
 1. Melakukan analisis terhadap evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan
 2. Penyusunan laporan kegiatan
 3. Pengetikan laporan kegiatan
 4. Penyampaian hasil laporan kegiatan kepada Undana Kupang melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.

3.2. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan ini berlangsung selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 19 Oktober 2022, tempat kegiatan di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

3.3. Evaluasi dan Hasil Kegiatan

Tahap evaluasi dalam pelaksanaan setiap kegiatan merupakan suatu tahap yang sangat penting. Melalui evaluasi dapat diketahui tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan. Oleh karena itu, dalam kegiatan sosialisasi undang-undang ini perlu diadakan evaluasi agar dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Apabila rata-rata keberhasilan setiap indikator mencapai 75% maka kegiatan ini dinyatakan berhasil dan jika kurang dari 75% maka dinyatakan tidak berhasil.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dapat diukur melalui pelaksanaan program kegiatan dan evaluasi hasil kegiatan.

a. Pelaksanaan Program Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan digunakan indikator-indikator sebagai berikut :

1. 100% masyarakat sasaran (peserta yaitu pendidik dan siswa-siswi) mengikuti kegiatan penyuluhan hukum sesuai perencanaan awal peserta yang dijadikan sebanyak 120 orang.
2. Waktu yang direncanakan dalam jadwal kegiatan dapat juga dipenuhi. Waktu yang disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah 1 (satu) hari yaitu tanggal 19 Oktober 2022 dan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai jadwal tersebut.
3. Lokasi penyuluhan hukum yang direncanakan tidak berubah dan dapat dijangkau sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rencana awal, kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Pesantren Hidayatullah di Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan lokasi ini tidak mengalami perubahan serta dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan semula.

b. Evaluasi Kegiatan

Indikator yang digunakan adalah apakah ada penambahan pengetahuan dan pemahaman masyarakat sasaran terhadap materi sosialisasi yang disajikan atau tidak. Alat evaluasi yang digunakan adalah catatan tentang berbagai hal selama penyuluhan diskusi/Tanya jawab yang berkaitan dengan materi penyajian dan lain-lain.

Sesuai dengan catatan selama berjalannya sosialisasi dan diskusi tersebut diketahui bahwa peserta cukup aktif menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber.

Untuk mengetahui adanya penambahan pengetahuan dan pemahaman itu diambil dari beberapa pernyataan dari peserta yang menyatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini mereka memperoleh penambahan pengetahuan dan pemahaman tentang menghadapi anak yang berhubungan dengan hukum sehingga hak-hak anak juga dapat dilindungi, peserta juga menyatakan bahwa mereka mempunyai kemauan untuk dapat menerapkan materi yang diperoleh dalam sosialisasi jika berhadapan dengan peristiwa hukum yang dilakukabn oleh anak. Demikian juga evaluasi terhadap materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini, didapatkan komentar oleh peserta yang menyatakan bahwa:

1. Materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Kata-kata yang digunakan oleh narasumber dapat dipahami oleh peserta.
3. Metode/cara yang digunakan cukup baik.

Dalam pelaksanaannya ternyata para peserta sangat partisipatif, hal ini terbukti adanya pertanyaan-pertanyaan dan dialog yang serius antar peserta dengan para narasumber setelah penyampaian materi sosialisasi.



4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan secara umum berjalan dengan baik karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di lokasi sasaran yaitu Pesantren Hidayatullah. Masyarakat sasaran (peserta yaitu pengajar dan siswa-siswi) di Pesantren Hidayatullah sangat mengharapkan adanya sosialisasi lanjutan lainnya di bidang hukum yang berkaitan dengan system peradilan Pidana anak dan juga Perlindungan anak.

REFERENCES

- Candra, Mardi. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Prenada Media.
- Erdianti, Ratri Novita. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. UMMPress.
- Fahlevi, Reza. (2015). "Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional." *Lex Journalica* 12.3. 147255.
- Fitriani, Rini. (2016). "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11.2. pp. 250-358.
- Novita, Maya Sri. (2022). "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 9.1. pp. 13-23.
- Saraswati, Rika. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. No. 2. PT. Citra Aditya Bakti.
- Wahyuningsih, Yuliana Yuli, Iwan Erar Joesoef, and Marina Ery Setiyawati. (2022). "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Upaya dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak menjadi Korban Diskriminasi dan Kekerasan." *Jurnal Abdimas Le Mujtamak* 2.2. pp. 100-112.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak